



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/108

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS ASUHAN PERTIWI
Nomor / Tanggal : 18/TK-AP/2021, 02 Juni 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

| | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : TKS ASUHAN PERTIWI |
| Bentuk Pendidikan | : TK |
| No NPSN | : 69798023 |
| Tahun Pendirian | : 1979 |
| Status | : Swasta |
| Diasuh Oleh | : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Asuhan Pertiwi" |
| Alamat | : Gampong Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara |
| TMT | : 03 Juli 2021 |

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **03 Juli 2021 s.d 03 Juli 2023**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Muara Batu
4. Arsip

